



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 93 /XIII/D/FGK-2016

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN TUTOR BLOK 2, 8, 14, 20
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS


- Menimbang :
- Bahwa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas merupakan Fakultas yang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Kedokteran Gigi
 - Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dan pengajaran, perlu ditunjuk Dosen Tutor Blok 2, 8, 14, 20 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas
 - Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas, perkuliahan Blok 2, 8, 14, 20 pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017 dimulai dari tanggal 3 Oktober 2016 dan berakhir pada tanggal 18 November 2016
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penunjukan Dosen Tutor Blok 2, 8, 14, 20 pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0429/0/1992 tentang statuta Universitas Andalas;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Rektor Universitas Nomor 812/III/A/Unand-2016 Tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Surat Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi;
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 056/XIII/A/Unand-2016 Tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Surat Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Kedokteran Gigi;
11. Pengesahan dana DIPA Tahun 2016 Universitas Andalas No. 042-01.2.400298/2016 Tanggal 7 Desember 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Dosen Tutor Blok 2, 8, 14, 20 pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Masing-masing Staf sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, bertugas mempersiapkan pelaksanaan perkuliahan sebagaimana mestinya dan diberikan bantuan kelebihan jam mengajar sebesar Rp. 80.000 satu kali pertemuan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2016
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 30 September 2016

Dekan,


Prof. Dr. Emriadi, MS
NIP. 196204091987031003

Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

**REKAP KEHADIRAN TUTOR
TAHUN AJARAN 2016/2017
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNAND**

BLOK 2 (Sistem Organ)

NO	NAMA STAF PENGAJAR	TGL KULIAH	JUMLAH PERTEMUAN	KETERANGAN
1	DR. drg. Nila Kasuma, M. Biomed	04 Oktober 2016 06 Oktober 2016 11 Oktober 2016 13 Oktober 2016 18 Oktober 2016 20 Oktober 2016 25 Oktober 2016 27 Oktober 2016 01 November 2016 03 November 2016 06 November 2016 10 November 2016	12 Kali	
2	drg. Harfindo Nismal, Sp. BM	06 Oktober 2016 10 Oktober 2016 14 Oktober 2016 21 Oktober 2016 28 Oktober 2016 02 November 2016 03 November 2016 04 November 2016	8 Kali	
3	drg. Imran Aska S, Sp. BM	06 Oktober 2016 06 Oktober 2016 11 Oktober 2016 13 Oktober 2016 21 Oktober 2016	5 Kali	
4	drg. Aida Fitriana, M. Biomed	06 Oktober 2016 13 Oktober 2016 20 Oktober 2016 27 Oktober 2016 03 November 2016	5 Kali	
5	drg. Yona Ladyventini	04 Oktober 2016 06 Oktober 2016 11 Oktober 2016 13 Oktober 2016 18 Oktober 2016 20 Oktober 2016 25 Oktober 2016 27 Oktober 2016 01 November 2016 03 November 2016 08 November 2016 10 November 2016	12 Kali	
6	drg. Ridha Syahri	04 Oktober 2016 11 Oktober 2016 18 Oktober 2016 25 Oktober 2016 01 November 2016 08 November 2016 09 November 2016	7 Kali	Menggantikan drg. Aida Fitriana, M. Biomed Menggantikan drg. Aida Fitriana, M. Biomed Menggantikan drg. Aida Fitriana, M. Biomed Menggantikan drg. Aida Fitriana, M. Biomed Menggantikan drg. Aida Fitriana, M. Biomed Menggantikan drg. Aida Fitriana, M. Biomed Menggantikan drg. Aida Fitriana, M. Biomed

